

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 009/TP/VLHH/I/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PURE YELLOWE EAST
2. Alamat Kantor : - Jalan Sunset Road No 777, Lingkungan Nasangkasa, Desa/Kelurahan Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali.
- Jl. Imogiri Barat Km. 4 No. 41, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
3. Lokasi Audit : Jl. Imogiri Barat Km. 4 No. 41, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 524/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 15 Januari 2024 s.d 14 Januari 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
6. Tanggal Audit : 26 s.d 27 Desember 2026
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PURE YELLOWE EAST dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 153-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D I Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT PURE YELLOW EAST
 - 1. Sunset Road No. 777, Lingkungan Bangkasa, Seminyak, Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali
2. Alamat Kantor : 2. Jl. Imogiri Barat Km. 4 No. 41, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta.
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1503220011776 tanggal 15 Maret 2022 dan perubahan ke-1 tanggal 15 Maret 2022
5. Produk dan Kap. Izin : KBLI 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
6. Lokasi Usaha : Jl. Imogiri Barat Km. 4 No. 41, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Alexandros Vlatakis
8. Nama MR *Auditee* : Laiela Kencana Sari

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Jumat, 26 Desember 2025

Pukul 09.00 – 09.30 WIB

- Tempat : Kantor PT PURE YELLOW EAST
- Ringkasan Catatan:
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA.
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA.
 - c) Tujuan Audit, Sasaran Audit, dan Metodologi Verifikasi.
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit.
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan penilaian.
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi.
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan.
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi.
 - k) Meminta Pakta Integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 26 s.d 27 Desember 2025
- Tempat : Kantor PT PURE YELLOW EAST
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 27 Desember 2025
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PURE YELLOW EAST
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan Kerjasama Auditi.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit.
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian.
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit.
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan Keputusan.
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil Keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 17 Januari 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT PURE YELLOW EAST dinyatakan LULUS Penilikan 2.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PURE YELLOW EAST telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1503220011776 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2022 dan perubahan ke-1 tanggal 15 Maret 2022. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut: a. Nama Perusahaan : PT PURE YELLOW EAST Sunset Road No. 777, Lingkungan b. Alamat Kantor : Basangkasa, Seminyak, Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali. Kode Pos: 80361 Status c. Penanaman Modal : PMA Kode dan Nama KBLI : 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 41, Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta e. Lokasi Usaha : Kode Pos: 55797. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT PURE YELLOW EAST telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1503220011776 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan

		Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2022 dan perubahan ke-1 tanggal 15 Maret 2022. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut: a. Nomor KBLI : 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang b. Lokasi Usaha : Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 41, Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos: 55797. c. Klasifikasi : Rendah Resiko Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam hal memiliki gudang
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST tidak memiliki gudang atau menguasai sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST telah memiliki dokumen NPWP <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>63.696.904.0-905.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT PURE YELLOW EAST</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Sunset Road No. 777, Lingkungan Basangkasa, Seminyak, Kuta, Kab. Badung, Bali.</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>14 Maret 2022</td></tr> </table> NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	63.696.904.0-905.000	b.	Nama	:	PT PURE YELLOW EAST	c.	Alamat	:	Sunset Road No. 777, Lingkungan Basangkasa, Seminyak, Kuta, Kab. Badung, Bali.	d.	Tgl Terdaftar	:
a.	Nomor	:	63.696.904.0-905.000															
b.	Nama	:	PT PURE YELLOW EAST															
c.	Alamat	:	Sunset Road No. 777, Lingkungan Basangkasa, Seminyak, Kuta, Kab. Badung, Bali.															
d.	Tgl Terdaftar	:	14 Maret 2022															

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT PURE YELLOW EAST memiliki kontrak kerjasama dengan 9

	Justifikasi	(sembilan) <i>supplier</i> /pemasok, dimana semua pemasok belum memiliki S-Legalitas, dan sesuai perjanjian dalam kontrak bahwa setiap barang yang dikirim wajib disertai dokumen yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa setiap pengiriman barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutannya yang sah dan dilampiri dengan dokumen DHH/DM.
--	-------------	---

PRINSIP 2:		
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan		
6.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diperdagangkan oleh PT PURE YELLOW EAST berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu dengan jenis jati, albasia, suar, dan mahoni dari hutan rakyat dan barang <i>recycle</i> dari jati lawasan. Seluruh pengiriman barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota dan/atau surat jalan, dan dilampiri dengan DHH/DM, karena semua pemasok PT PURE YELLOW EAST belum memiliki S-Legalitas. Seluruh pembelian produk yang diperdagangkan oleh PT PURE YELLOW EAST, yaitu sebanyak 23 kali, dengan jumlah 877 pcs dengan volume sebesar 115,5714 m ³ , dilengkapi dengan bukti jual beli berupa bukti transfer bank ke rekening pemasok. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah jenis jati, albasia, suar, dan mahoni, yang tidak masuk dalam daftar CITES, sehingga tidak ada DHH/DM untuk produk kayu CITES.
7.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PURE YELLOW EAST selama periode audit menerima produk sebanyak 23 kali, dengan jumlah 877 pcs dengan volume sebesar 115,5714 m ³ dari 4 pemasok. Seluruh penerimaan produk telah dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalan yang berlaku sebagai surat jalan dengan dilampiri Deklarasi Mandiri. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. PT PURE YELLOW EAST tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya atau masuk dalam daftar CITES.
8.	Verifier 2.1.1.c	: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: PT PURE YELLOW EAST dalam menjalankan usahanya bekerjasama

	Justifikasi		dengan 9 pemasok, dimana seluruh pemasok belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum berhak menggunakan Tanda SVLK, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
9.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST melakukan ekspor sebanyak 6 kali sejumlah 877 pcs dengan volume sebesar 115,5714 m ³ . Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , dokumen Flegt/V-Legal dan <i>Bill of Lading</i> . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor. Produk yang diekspor oleh PT PURE YELLOW EAST selama periode Desember 2024 s.d November 2025 berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu jenis jati, albasia, suar, dan mahoni yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES.
10.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST selama periode audit, tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
11.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor PT PURE YELLOW EAST berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu yang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk jenis produk yang terkena tarif bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
12.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES Jika bahan baku kayu termasuk CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor PT PURE YELLOW EAST berupa <i>furniture</i> dan <i>handycraft</i> dari kayu dengan jenis kayu jati, albasia, suar, dan mahoni, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

13.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan <i>stuffing</i> PT PURE YELLOW EAST dilakukan di lokasi PT PURE YELLOW EAST yang beralamat di Jln. Imogiri Barat Km 4 No. 41 Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pada koordinat 7°49'57,23"S dan 110°22'26,093"E. Lokasi <i>stuffing</i> barang yang diekspor sesuai dengan lokasi auditi.

14.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia <i>Purchase Order</i> (PO) dari <i>buyer</i> (importir) pada semua penjualan ekspor PT PURE YELLOW EAST selama periode audit. Dokumen <i>Purchase Order</i> juga telah sesuai dengan dokumen penjualan <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> .

15.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PURE YELLOW EAST telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen ekspor yaitu dokumen Invoice/Packing list. Pembubuhan tanda SVLK pada dokumen penjualan ekspor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT PURE YELLOW EAST tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

16.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

PRINSIP 3:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir			
17.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa sudah terdapat personel yang ditunjuk sebagai Petugas Keselamatan dan

PRINSIP 3:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

			Kesehatan Kerja (K3) di lingkup PT PURE YELLOW EAST.
18.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST sudah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST yang memuat tujuan dan definisi terkait K3 di lingkungan kerja. PT PURE YELLOW EAST juga sudah mempunyai personel K3 yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3 di lapangan, yang ditunjuk oleh Direktur pada tanggal 03 Oktober 2023.
19.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan meliputi Alat Pelindung Diri (APD), kotak P3K dan juga APAR yang berfungsi baik dan masih berlaku dengan masa kadaluarsa sampai Januari 2027. PT PURE YELLOW EAST juga memasang petunjuk jalur evakuasi yang ditempat yang mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul yang luas dan aman.
20.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PURE YELLOW EAST telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi terkait korban, uraian kejadian, upaya penanganan dan pencegahannya. Selama periode audit terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja dan telah mendapat upaya penanganan. Perusahaan telah mengikutkan karyawan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan menyediakan P3K dan APD dan langsung dirujuk ke puskesmas apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.
21.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di PT PURE YELLOW EAST, namun sudah tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat No. 001/PYE/SP/2023 yang ditandatangani oleh

			Direktur PT PURE YELLOW EAST pada tanggal 03 Oktober 2023, yang menyatakan memperbolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja atau organisasi pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST hanya memiliki karyawan sebanyak 2 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
23.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST memiliki karyawan sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa karyawan termuda berumur 28 tahun 4 bulan. Dengan demikian tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun.
24.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PURE YELLOW EAST memiliki karyawan sebanyak 2 (dua) orang, dimana 1 (satu) diantaranya berjenis kelamin Perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender sesuai dengan Surat Kebijakan Diskriminasi dan Kesenjangan Gender yang ditandatangani oleh Direktur PT PURE YELLOW EAST pada tanggal 03 Oktober 2023.



Yogyakarta, 17 Januari 2026
LPVI PT TRANSTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur